



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Warisan antara :

RENI SAFITRI BINTI SYAFRIL, Tempat/Tanggal lahir Lubuklinggau, 04 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hujan Gerimis RT. 007, Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INSANI, SH**, dan **DEDY M. MANGUNSONG, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Advokat Insani, SH dan Associates yang berkantor di Jalan Nangka No. 48, Rt. 02, Kelurahan Tabajemekeh Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau (No.HP. 082177918161), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juni 2018, sebagai **Pembanding/Penggugat III**;

melawan

- I. YURNAINI Binti ABU SUI**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sukarela RT. 008. Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Sebagai **Terbanding/Tergugat**;
- II. WEBY ANDRIA Bin SYAFRIL**, Tanggal lahir 11 Januari 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso No. 76, Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, sebagai **Turut Terbanding I/Penggugat I**;
- III. WILLY DORI ANDRIAN Bin SYAFRIL**, Tanggal Lahir 12 Januari 1978, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Lr. Tawakal II No. 26 A, RT. 002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau,
sebagai **Turut Terbanding II/Penggugat II**;

IV. MERI SUSANTI Binti SYAFRIL, Tanggal lahir 14 Juli 1973 , Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Air Saleh RT. 009 Kelurahan Pal Merah Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai **Turut Terbanding III/Penggugat IV**;

V. AWALINAR Binti DAHLAN SINGO, Umur 90 Tahun, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Pamancangan RT. 01, RW. 06, Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang Sumatera Barat, sebagai **Turut Terbanding IV/Penggugat V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Syafril bin Syarifudin sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Muhammad Hosein Palembang, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Syafril bin Syarifudin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Weby Andria bin Syafril (anak kandung/Penggugat I);
 - 3.2. Willy Dori Andrian bin Syafril (anak kandung/Penggugat II);
 - 3.3. Reni Safitri binti Syafril (anak kandung/Penggugat III);
 - 3.4. Meri Susanti binti Syafril (anak kandung/Penggugat IV);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris (ibu/Penggugat V);
- 3.6. Yurnaini bin Abu Sui (Istri/Tergugat).
4. Menyatakan alm. Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2018 di Padang, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1. Syahrul Piliang bin Syarifudin (anak laki-laki);
 - 4.2. Erna binti Pauh (anak perempuan);
 - 4.3. Syafarial bin Pauh (anak laki-laki);
 - 4.4. Elia Gusni binti Pauh (anak perempuan);
 - 4.5. Riduan bin Pauh (anak laki-laki).
5. Menetapkan secara hukum harta-harta berupa adalah:
 - 5.1. 1 (satu) unit bangunan RUKO 3 (tiga) tingkat Toko "Mutiaras" beserta tanah pekarangan, ukuran \pm Lebar 4,6 Meter x Panjang 40 Meter yang terletak di Jalan Sudirman No. 26. Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, yang dikuasai Penggugat III, dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
 - Barat berbatasan dengan tanah Somad Mantap;
 - Selatan Ruko Haji Zen Yasin / Toko Juwita;
 - Utara berbatasan dengan Guan An / Toko Sakinah.
 - 5.2. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sudirman No. 25. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau, Lebar \pm 4,2 Meter x Panjang 16,5 Meter, yang dibeli pada tahun 2008 dan dikuasai adik Tergugat (Arfan), dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
 - Barat berbatasan dengan Asan/Mess Karyawan Toko Cahaya Maju;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong Buntu;
 - Utara berbatasan dengan Asan / Toko Cahaya Maju.
 - 5.3. 2 (dua) pintu toko / kios Pasar Inpres 8 Tahun 81/82 No.113 Pintu Rolling door, masing-masing ukuran \pm Lebar 3 Meter x Panjang 3 Meter, yang terletak di Pasar Inpres Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau yang dikuasai adik Tergugat (Erlina), dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan lorong/jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan kios/toko Lina;
- Selatan berbatasan dengan lorong/jalan;
- Utara berbatasan dengan kios/toko Ismet.

5.4. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent 2 (dua) tingkat, lantai keramik, dinding semen keramik, atap genteng, Pagar besi, beserta tanah pekarangan, dibeli tahun 2004, yang terletak di Kelurahan Wirakarya RT/RW 10 no. 30, Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah Lebar \pm 12,5 Meter x Panjang \pm 17 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Roni;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tarigan;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Karya I;
- Utara berbatasan dengan Jalan buntu.

5.5. 1 (satu) unit bangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 11 Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 3,4 Meter x Panjang 15,5 Meter, yang dibeli tahun 2011, dan dikontrak Tuty Collection, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan toko Zuarli / istri Zuarli;
- Barat berbatasan dengan toko No.12 Percetakan Tripel;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara/Belakang berbatasan dengan tanah Darmadi.

5.6. 2 (dua) pintu Rumah Bedeng No.15 dan No. 17 beserta tanah pekarangan di Gang Harapan Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II RT/RW. 08 Kota Lubuklinggau, Ukuran tanah 10 Meter x 10 Meter, dibeli tahun 2003, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Herman;
- Barat berbatasan dengan Gang Harapan;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Angga;
- Utara berbatasan dengan tanah/rumah Andi.

5.7. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sukarela No.35, Kelurahan Taba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pingin Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar $\pm 19,5$ Meter x Panjang ± 32 Meter, dibeli tahun 1997 dan dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Sukarela;
- Barat berbatasan dengan tanah/bedeng Romza;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- Belakang berbatasan dengan Jalan Gang.

5.8. 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso N0.80. RT/RW.07. Kecamatan Taba Pingin Kota Lubuklinggau (Rumah makan Cimpago), ukuran lebar $\pm 13,4$ Meter x Panjang ± 60 Meter, dibeli tahun 2008 dan dikontrak Rumah Makan Cimpago, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Acai Columbia;
- Barat berbatasan dengan tanah/rumah Darmadi Edison;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara berbatasan dengan tanah Dullah.

5.9. 2 (dua) pintu bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 53 RT. 05, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah Lebar $\pm 4,5$ Meter x Panjang 37 Meter, dibeli tahun 2005, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Nurjana/Apotik Sehat Pratama;
- Barat berbatasan dengan Toko Suwandi;
- Selatan berbatasan dengan tanah Usdek;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

5.10. 7 (tujuh) pintu Rumah Bedeng beserta tanah pekarangan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat RT/RW. 09, Kota Lubuklinggau, ukuran tanah lebar ± 31 Meter x Panjang 14 Meter, dibeli tahun 2003, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan tanah Kolby;
- Barat berbatasan dengan tanah Hatta;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sa'I;
- Utara berbatasan dengan Jalan Mutiara.

5.11. 1 (satu) Ruko dua tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B RT. 05, Kelurahan Margamulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Ukuran tanah/bangunan 4 M x 12 M, dibeli tahun 2009, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Toko milik Cu pang (Toko Timur Jaya);
- Barat berbatasan dengan Toko Bangunan Ujang;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatasan dengan Pak Juntak.

5.12.1 (satu) unit bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 14 RT. 05, simpang RCA Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, ukuran bangunan 4 M x 10 M, dibeli tahun 2007 dan disewa Ekspedisi TIKI dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Aheng / Toko Athena Sport;
- Barat berbatasan dengan Toko Gani;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatasan dengan tanah pak Edy.

5.13.1 (satu) unit bangunan rumah lama terdapat yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 16 Meter x Panjang 50 Meter, dibeli tahun 2001, dikontrak warung bakso Lek D'dut, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Toko Daud;
- Barat berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- Selatan berbatasan dengan tanah Pangat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

5.14.2 (dua) bidang tanah kosong di Jalan Bayangkara IV RT. 03/RW. 03. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Provinsi Bengkulu, Ukuran \pm 30 Meter x 20 Meter, dibeli tahun 2010, dengan batas-batas:

- Depan Jalan Bayangkara IV;
- Belakang berbatasan dengan tanah pak Aidil;
- Kanan berbatasan dengan tanah pak Rusli;
- Kiri berbatasan dengan tanah pak Elmansyah.

5.15.1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Warna Hitam BG.1087 HM, dikuasai Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.16. Uang Tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp. 8.544.267.72 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah), dan dikuasai Tergugat;
- 5.17. Uang Tabungan di Bank Danamon sejumlah Rp. 176.774.161.15 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh satu koma lima belas rupiah) dan dikuasai Tergugat;
- 5.18. Uang Tabungan di Bank BRI sejumlah Rp. 78.385.00,- (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dikuasai Tergugat;
- 5.19. Uang Deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan dikuasai Tergugat;
- 5.20. Uang bilyet Deposito di Bank Danamon sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan dikuasai Tergugat, adalah merupakan harta bersama alm. H. Syafril bin Syarifudin dengan Tergugat;
6. Menetapkan bagian alm. Syafril bin Syarifuidn dan Tergugat (Yurnaini binti Abu Sui) masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama diktum angka 5 (lima) tersebut di atas;
7. Menetapkan harta warisan alm. Syafril bin Syarifuidn adalah seperdua bagian (50 %) dari harta bersama diktum angka 5 (lima) tersebut di atas;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Syafril bin Syarifuidn atas harta warisan berupa 50 % dari harta pada diktum angka 5 (lima) di atas sebagai berikut:
- 8.1. Penggugat I (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 35,42 \% = 11,807 \%$;
- 8.2. Penggugat II (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times 35,42 \% = 11,807 \%$;
- 8.3. Penggugat III (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 35,42 \% = 5,903 \%$;
- 8.4. Penggugat IV (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times 35,42 \% = 5,903 \%$;
- 8.5. Penggugat V (ibu) mendapat $\frac{4}{24}$ atau $16,67 \% \times 50 \% = 8,33 \%$;
- 8.6. Tergugat (istri/) mendapat $\frac{3}{24}$ atau $12,50 \% \times 50 \% = 6,25 \% + 50 \%$ dari pembagian harta bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas = $56,25 \%$;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris (Penggugat V) adalah sebagai berikut:
- 9.1. Syahrul Piliang bin Syarifudin (anak laki-laki) = $\frac{2}{8} \times 8,33 \% = 2,08 \%$;
- 9.2. Erna binti Pauh (anak perempuan) = $\frac{1}{8} \times 8,33 \% = 1,04 \%$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Syafarial bin Pauh (anak laki-laki) = $\frac{2}{8} \times 8,33 \% = 2,08 \%$;

9.4. Elia Gusni binti Pauh (anak perempuan) = $\frac{1}{8} \times 8,33 \% = 1,04 \%$;

9.5. Riduan bin Pauh (anak laki-laki) = $\frac{2}{8} \times 8,33 \% = 2,08 \%$;

10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta angka 5 tersebut di atas, dan menyerahkan bagian Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya pada diktum angka 6, angka 7, dan angka 8 tersebut di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta angka 5 tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang, dan selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.341.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 pihak Pembanding/Penggugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Terbanding/Tergugat pada tanggal 7 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding I/Penggugat I dan Turut Terbanding II/Penggugat II pada tanggal 7 Juni 2018 serta kepada Turut Terbanding III/Penggugat IV melalui Pengadilan Agama Jambi dengan Surat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor W6-A6/788/HK.05/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 perihal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memori Banding dan kepada Turut Terbanding IV/Penggugat V melalui Pengadilan Agama Padang dengan Surat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor W6-A6/789/HK.05/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 perihal Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dan Memori Banding;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat III tertanggal 6 Juni 2018 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Tanggal 6 Juni 2018, dan telah diberitahukan pula kepada Terbanding/Tergugat serta kepada Turut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat I dan Turut Terbanding II/Penggugat II masing-masing pada Tanggal 7 Juni 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat yang diterima Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Tanggal 25 Juni 2018, dan telah diberitahukan pula kepada Pembanding/Penggugat III pada Tanggal 28 Juni 2018;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., tanggal 2 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat III dan Terbanding/Tergugat serta Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding/Penggugat III dan kepada Terbanding/Tergugat serta kepada Turut Terbanding I/Penggugat I dan Turut Terbanding II/Penggugat II masing-masing tertanggal 28 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding IV/Penggugat V melalui bantuan delegasi kepada Pengadilan Agama Padang dengan surat nomor W6-A6/812/HK.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding III/Penggugat IV melalui bantuan delegasi kepada Pengadilan Agama Jambi dengan surat nomor W6-A6/813/HK.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat III tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 22/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 10 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan tembusan pemberitahuan kepada Pembanding/Penggugat III dan Terbanding/Tergugat dengan surat Nomor W6-A/833/HK.05/VI/2018, tanggal 10 Juli 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/ 2017/PA.LLG., tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah diajukan pada tanggal 04 Juni 2018 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding/Penggugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian permohonan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan Pembanding/Penggugat III yang dikemukakannya dalam memori banding, tanggapan dari Terbanding/Tergugat terhadap memori tersebut sebagaimana dikemukakannya dalam kontra memori banding dan salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memutus perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat III mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Toko Mutiara (Obyek perkara poin 5.1) merupakan harta gono-gini almarhum H. Syafril bin Syarifudin dengan Tergugat/Termohon banding, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi Toko Mutiara tersebut merupakan harta bawaan almarhum. Sebelum menikah dengan Tergugat, Almarhum seorang pedagang sukses dan tahun 1975 telah memiliki usaha sendiri, dagang pakaian jadi, menjahit setelan Jass, yaitu toko Mutiara, yang terletak di Jalan Sudirman Pasar Permiri Kota Lubuklinggau. Pada tahun 1988 Usaha Toko Mutiara tersebut berkembang pesat dan oleh Departemen Perdagangan Kabupaten Musi Rawas (sekarang kota Lubuklinggau) usaha tersebut secara resmi diterbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 07/06-5/PK/I/1988 atas nama SYAFRIL, S. dan sampai saat ini toko tersebut tetap buka dan berjualan pakaian jadi dan lain-lainnya;

2. Bahwa pertimbangan hakim, dengan meninggalnya Penggugat V (Awalinar binti Dahlan Singo), 24 Februari 2018, tanpa menyebutkan dasar hukum menetapkan anak-anak almh., Penggugat V menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum H. Syafril bin Syarifudin sebagaimana dalam diktum putusan 2.1 sampai dengan 2.5, sedangkan alm., Syafril mempunyai anak kandung (Penggugat I, II, dan IV), serta Istri (Tergugat);
3. Bahwa obyek sengketa poin 5.16, yaitu Logam Mulia/Emas \pm 1.600 (seribu enam ratus) gram, Senilai 1 Gram x Rp 55.000/gram = seharga Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) benar-benar dikuasai oleh Tergugat/Terbanding dan pernah diakuinya kepada Penggugat III/Pemohon Banding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding/Penggugat III mohon putusan sebagai berikut:

MENGADILI;

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tertanggal 30 Mei 2018 Nomor : 850/Pdt.G/2017/PA.LLG;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding.
2. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan tanggapan terhadap memori banding tersebut dalam kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan, Pengadilan Agama Lubuklinggau telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, alat-alat bukti tertulis (surat) dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dan pada dasarnya menerima Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., 30 Mei 2018 tersebut, akan tetapi ada hal-hal yang mengganjal bagi Terbanding/Tergugat yaitu, adanya harta-harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dikuasai Pembanding belum dimasukkan sebagai harta bersama dari Alm., H. Syafril;

Berdasarkan uraian alasan tersebut, Terbanding/Tergugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., tanggal 30 Mei 2018;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Syafril bin Syarifudin sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Muhammad Hosein Palembang, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. H. Syafril bin Syarifudin adalah sebagai berikut :
 - 3.1. WEBY ANDRIA Bin SYAFRIL (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 3.2. WILLY DORI ANDRIAN Bin SYAFRIL (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 3.3. RENI SAFITRI Binti SYAFRIL (anak perempuan/Penggugat III);
 - 3.4. MERI SUSANTI Binti SYAFRIL (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 3.5. AWALINAR Binti DAHLAN SINGO Alias JAMARIS (Ibu kandung/Penggugat V);
 - 3.6. YURNAINI Binti ABU SUI (Isteri/Tergugat);
4. Menyatakan Almh. AWALINAR Binti DAHLAN SINGO Alias JAMARIS yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2018 di Padang, dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut :
 - 4.1. SYAHRUL PILIANG Bin SYARIFUDIN (anak laki-laki);
 - 4.2. ERNA Binti PAUH (anak perempuan);
 - 4.3. SYAFARIAL Bin PAUH (anak laki-laki);
 - 4.4. ELIA GUSNI Binti PAUH (anak perempuan);
 - 4.5. RIDUAN Bin PAUH (anak laki-laki);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum harta-harta berupa adalah :

5.1.1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat Toko “Mutuara” beserta tanah pekarangan, ukuran \pm Lebar 4,6 Meter X Panjang 40 Meter yang terletak di Jalan Sudirman No. 26 Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
- Barat berbatasan dengan tanah Somad Mantap;
- Selatan Ruko Haji Zen Yasin/Toko Juwita;
- Utara berbatasan dengan Guan An/Toko Sakinah;

5.2. 2 (dua) pintu toko/ kios pasar inpres 8 tahun 81/82 No.113 pintu rolling door, masing – masing ukuran \pm Lebar 3 Meter X Panjang 3 Meter yang terletak di Pasar Inpres Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan lorong jalan;
- Barat berbatasan dengan kios / toko Lina;
- Selatan berbatasan dengan lorong/jalan;
- Utara berbatasan dengan kios/toko Ismet;

5.3.1 (satu) unit bangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 11 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 3,4 Meter X Panjang 15,5 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan toko Zuarli/ istri Zuarli;
- Barat berbatasan dengan toko No.12 Percetakan Tripel;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Utara berbatasan dengan tanah Darmadi;

5.4. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, lantai keramik, dinding semen, atap genteng, pagar besi beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sukarela No. 35 Kelurahan Taba Pingin Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 19,5 Meter X Panjang \pm 32 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Sukarela;
- Barat berbatasan dengan tanah/ bedeng Romza;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
- Utara berbatasan dengan Jalan Gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah perkarangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 80 RT/RW. 07, Kecamatan Taba Pingin Kota Lubuklinggau (Rumah Makan Cimpago), ukuran Lebar \pm 13,4 Meter x Panjang \pm 60 Meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah Acai Columbia;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Darmadi Edison;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
 - Utara berbatasan dengan tanah Dullah;
- 5.6. 2 (dua) pintu bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 53 RT.05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah Lebar \pm 4,5 Meter x Panjang 37 Meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Nurjana/Apotik Sehat Pratama;
 - Barat berbatasan dengan Toko Suwandi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Usdek;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.7. 1 (satu) Ruko dua tingkat terletak di Jalan Yos Sudarso No. 113 B RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Toko milik Cu Pang (Toko Timur Jaya);
 - Barat berbatasan dengan Toko Bangunan Ujang;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Pak Juntak;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.8. 1 (satu) untik bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No.14 RT. 05 Simpang RCA Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Aheng/Toko Athena Sport;
 - Barat berbatasan dengan Toko Gani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Pak Edy;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.9. 1 (satu) unit bangunan rumah lama terletak di Jalan Yos Sudarso RT.05 kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukurab Lebar \pm 16 Meter x Panjang 50 Meter, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Toko Daud;
 - Barat berbatasan dengan Jalan/ Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Pangat;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- 5.10. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam BG 1087 HM, dikuasai Tergugat;
- 5.11. Uang Tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp. 8. 544.267, 72 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh dua sen) dan dikuasai oleh Tergugat;
- 5.12. Uang Tabungan di Bank Danamon sejumlah Rp. 176.774.161, 15,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah koma lima belas sen) dikuasai oleh Tergugat;
- 5.13. Uang Tabungan di Bank BRI sejumlah Rp. 78.385.000,- (tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
- 5.14. Uang Deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
- 5.15. Uang Deposito di Bank Danamon sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat;
- 5.16. Asuransi Prudential senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 5.17. Kiriman/ transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Alm. SYAFRIL Bin SYAFARUDIN kepada Penggugat III;
- 5.18. Uang hasil penjualan barang di Toko Mutiara yang dikuasai oleh Terbanding/Penggugat III sebesar Rp. 557.964.457,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah dan barang-barang lainnya yang masih tersimpan di Toko Mutiara sebesar ± Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5.19. Pinjaman WILLY DORI ANDRIAN Bin SYAFRIL(Penggugat II) kepada Toko Mutiara melalui Penggugat III sebesar Rp. 360.000.000,- dan Piutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Adalah merupakan harta bersama Alm. H. Syafril bin Syarifudin dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan secara hukum harta-harta berupa adalah :

6.1. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sudirman No. 25 Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau Sertifikat Hak Milik No. 411 an. Dra. Hj. Yurnaini Tanjung (Bukti T4) Lebar \pm 4,2 Meter X Panjang 16,5 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
- Barat berbatasan dengan Asan/ Mess karyawan toko Cahaya Maju;
- Selatan berbatasan dengan Lorong Buntu;
- Utara berbatasan dengan Asan/ toko Usaha Maju;

6.2. 2 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) tingkat, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi, beserta tanah pekarangan yang terletak di kelurahan Wirakarya RT/RW 10 No. 30 Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau Sertifikat Hak Milik An. Dra. Hj. Yurnaini Tanjung (Bukti T6), dengan ukuran tanah Lebar \pm 12,5 Meter X panjang \pm 17 Meter, dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Roni;
- Barat berbatasan dengan tanah / rumah Tarigan;
- Selatan berbatasan dengan jalan Karya 1;
- Utara berbatasan dengan jalan buntu;

6.3. 2 (dua) pintu rumah bedeng No. 15 dan No.17 beserta tanah pekarangan di Gang Harapan Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II RT/RW 08 Kota Lubuklinggau Pengoperan & Penyerahan Hak Akta Notaris No: 87 An. Dra. Hj Yurnaini Tanjung (Bukti T8), ukuran tanah 10 Meter X 10 Meter, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Tanah Herman;
- Barat berbatasan dengan Gang Harapan;
- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Angga;
- Utara berbatasan tanah/rumah Andi;

6.4. 7 (tujuh) pintu Rumah Bedeng beserta tanah pekarangan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat S RT/RW. 09 Kota Lubuklinggau Surat Akta Pengoperan Tanah No. 36/AP/Kec/LB/2003 dari Tuginem kepada Hj. Dra Yurnaini, T, (Bukti T12) ukuran tanah lebar \pm Meter X Panjang 14 Meter, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Kolby;
- Barat berbatasan dengan tanah Hatta;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sa'i;
- Utara berbatasan dengan Jalan Mutiara;

6.5. 2 (dua) bidang tanah kosong di Jalan Bayangkara IV RT. 03/ RW. 03, Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Propinsi Bengkulu SHM No. 01666 An. Dra. Hj. Yurnaini (Bukti T16), ukuran \pm 30 Meter x 20 Meter, dengan batas-batas:

- Depan jalan Bayangkara IV;
- Belakang berbatasan dengan tanah Pak Aidil;
- Kanan berbatasan dengan tanah Pak Rusli;
- Kiri berbatasan dengan tanah Pak Elmansyah;

Merupakan harta milik YURNAINI Binti ABU SUI berasal dari pemberian/hibah/hadiah Alm H. H. Syafril bin Syarifudin kepada Terbanding (YURNAINI TANJUNG) dan dikuatkan pernyataan kedua anak almarhum H. H. Syafril bin Syarifudin yaitu WEBY ANDRIA Bin SYAFRIL dan WILLY DORRY ANDRIA Bin SYAFRIL (BUKTI T. 36);

7. Membebankan biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding kepada Pemanding;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam eksepsi atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai Keberadaan harta pencaharian dan atau peninggalan almarhum H. Syafril bin Syarifudin dan siapa-siapa ahli waris serta bagian masing-masingnya yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat III bersama-sama dengan Para Turut Terbanding di Pengadilan Agama Lubuklinggau dan dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat III kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut sepanjang berkenaan dengan penemuan fakta tentang siapa pewaris, hubungan para pihak dengan pewaris serta objek perkara yang dipersengketakan diantara para pihak menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, sepanjang mengenai fakta-fakta tersebut dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Selanjutnya, adapun mengenai penerapan hukum terhadap fakta yang telah dirumuskan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut masih diperlukan perbaikan untuk melengkapinya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan dan menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerapan hukum oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau yang menetapkan objek perkara sebagai harta bersama almarhum H. Syafril bin Syarifudin dengan Tergugat dan masing-masing berhak seperduanya, seterusnya almarhum sebagai pewaris dan bagian almarhum tersebut sebagai harta warisan serta para Penggugat yaitu, 1) Weby Andria bin Syafril (anak kandung/Penggugat I), 2) Willy Dori Andrian bin Syafril (anak kandung/Penggugat II), 3) Reni Safitri binti Syafril (anak kandung/Penggugat III), 4) Meri Susanti binti Syafril (anak kandung/Penggugat IV) 5) Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris (ibu/Penggugat V) bersama-sama dengan Tergugat Yurnaini bin Abu Sui (Istri/Tergugat) sebagai ahli waris dan seberapa masing-masing mereka mendapat bagian menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang adalah juga sudah tepat dan benar. Hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum yang berlaku (ex. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/1974 jo. Pasal 97, 171 huruf (b dan c), 172, 174 ayat (2) 178 ayat (1), dan 180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu pula dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau menetapkan hitungan bagian dari para ahli waris dengan menggunakan perseratus (persen). Penggunaan penghitungan persen ini menurut Pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak ideal untuk digunakan terhadap kasus ini, karena ada bagian dari para pihak yang tidak dapat dihitung dengan persen. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menggunakan cara pembagian pecahan sebagaimana rincian bagian masing-masing ahli waris sebagaimana berikut:

1. Weby Andria bin Syafril, anak laki-laki (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{6} \times \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \right) \right\} = \frac{17}{144} = \frac{170}{1440}$;
 2. Willy Dori Andrian bin Syafril, anak laki-laki (Penggugat II) mendapat $\frac{2}{6} \times \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \right) \right\} = \frac{17}{144} = \frac{170}{1440}$;
 3. Reni Safitri binti Syafril, anak perempuan (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{6} \times \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \right) \right\} = \frac{17}{288} = \frac{85}{1440}$;
 4. Meri Susanti binti Syafril (anak perempuan (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{6} \times \left\{ \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} \right) \right\} = \frac{17}{288} = \frac{85}{1440}$;
 5. Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris, ibu (Penggugat V) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} = \frac{120}{1440}$;
 6. Yurnaini bin Abu Sui, Istri (Tergugat) mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \frac{90}{1440}$.
- Bagian Tergugat ini ditambahkan kepada seperdua bagian harta bersama yang menjadi haknya sebagai isteri dari almarhum H. Syafril bin Syarifudin sehingga jumlah semuanya menjadi $\frac{1}{2} + \frac{1}{16} = \frac{9}{16} = \frac{810}{1440}$;

Menimbang, bahwa kemudian dengan meninggalnya Penggugat V (Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris) pada saat perkara ini belum diputus dan berkekuatan hukum tetap maka perkara ini menjadi perkara kewarisan yang memiliki perkara waris lanjutan (dua perkara). Pertama, perkara waris dimana Pewarisnya adalah almarhum H. Syafril bin Syarifudin, kedua perkara waris lanjutan dimana pewarisnya adalah almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris. Perkara waris dan perkara waris lanjutannya ini tentulah harus diputus sekaligus karena merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa-siapa saja ahli waris dari almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris Pengadilan Agama Lubuklinggau telah salah dalam menerapkan hukum terhadap fakta yang ditemukan dalam persidangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 ditentukan : ayat *“(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*. In casu, faktanya almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris memiliki anak: Syahrul Piliang bin Syarifudin (anak laki-laki); Erna binti Pauh (anak perempuan); Syafarial bin Pauh (anak laki-laki); Elia Gusni binti Pauh (anak perempuan); Riduan bin Pauh (anak laki-laki) dan cucu dari anak kandung (almarhum, H. Syafril bin Syarifudin), yaitu nama, Weby Andria bin Syafril (Penggugat I); Willy Dori Andrian bin Syafril (Penggugat II); Reni Safitri binti Syafril (Penggugat III); dan Meri Susanti binti Syafril (Penggugat IV). Dengan demikian, cucu nama, Weby Andria bin Syafril, Willy Dori Andrian bin Syafril, Reni Safitri binti Syafril dan Meri Susanti binti Syafril tersebut secara bersama-sama adalah juga ahli waris pengganti menggantikan ayahnya (H. Syafril bin Syarifudin) dari almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris dan bagian mereka secara bersama-sama tidak boleh melebihi dari bagian Syahrul Piliang atau Syafarial atau Riduan;

Menimbang, bahwa adapun bagian para ahli waris dari almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris adalah bagian anak laki-laki dua persepuluh dan anak perempuan satu persepuluh serta bagi empat orang cucu secara bersama-sama dua persepuluh, masing-masing dihitung dari bagian almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris (Turut Terbanding IV/ Penggugat V). Dua persepuluh bagian untuk empat orang cucu ini masing masing cucu laki-laki mendapat dua perenam bagian dan cucu perempuan masing-masing mendapat bagian satu perenam bagian, masing-masing dari dua persepuluh dari bagian almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris tersebut. Dengan demikian, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Syahrul Piliang bin Syarifudin (anak laki-laki) = $2/10 \times (1/6 \times 1/2) = 1/60 = 24/1440$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Erna binti Pauh (anak perempuan) = $1/10 \times (1/6 \times 1/2) = 1/120 = 12/1440$;
3. Syafarial bin Pauh (anak laki-laki) = $2/10 \times (1/6 \times 1/2) = 1/60 = 24/1440$;
4. Elia Gusni binti Pauh (anak perempuan) = $1/10 \times (1/6 \times 1/2) = 1/120 = 12/1440$;
5. Riduan bin Pauh (anak laki-laki) = $2/10 \times (1/6 \times 1/2) = 1/60 = 24/1440$;
6. 4 (empat) orang cucu almarhumah menggantikan anak laki-laki (almarhum Syafril bin Syarifuddin), masing-masing:
 1. Weby Andria bin Syafril (cucu laki-laki/Penggugat I) = $2/6 \times \{2/10 \times (1/6 \times 1/2)\} = 1/180 = 8/1440$;
 2. Willy Dori Andrian bin Syafril (cucu laki-laki/Penggugat II) = $2/6 \times \{2/10 \times (1/6 \times 1/2)\} = 1/180 = 8/1440$;
 3. Reni Safitri binti Syafril (cucu perempuan/Penggugat III) = $1/6 \times \{2/10 \times (1/6 \times 1/2)\} = 1/360 = 4/1440$;
 4. Meri Susanti binti Syafril (cucu perempuan/Penggugat IV) = $1/6 \times \{2/10 \times (1/6 \times 1/2)\} = 1/360 = 4/1440$;

Selanjutnya, bagian empat orang cucu ini (angka 6.1 sampai dengan 6.4 di atas) ditambahkan kepada bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum H. Syafril bin Syarifudin, sehingga jumlah bagian masing-masingnya adalah:

- Weby Andria bin Syafril (Penggugat I) = $8/1440 + 170/1440 = 178/1440$;
- Willy Dori Andrian bin Syafril (Penggugat II) = $8/1440 + 170/1440 = 178/1440$;
- Reni Safitri binti Syafril (Penggugat III) = $4/1440 + 85/1440 = 89/1440$;
- Meri Susanti binti Syafril (Penggugat IV) = $4/1440 + 85/1440 = 89/1440$;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat III serta tanggapan Terbanding/Tergugat terhadap keberatan tersebut yang tidak dipertimbangkan secara khusus dianggap telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Agama Lubulinggau dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sudah cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut dan akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yakni, Pembanding/Penggugat III dan Terbanding/Tergugat beserta para Turut Terbanding/Penggugat I, II, IV dan V sama-sama sebagai ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka adalah adil bila biaya perkara ini, baik biaya perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding dibebankan kepada mereka secara bersama-sama atau tanggung renteng, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

► Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 850/Pdt.G/2017/PA.LLG., tanggal 30 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, selanjutnya;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Syafril bin Syarifudin sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Muhammad Hosein Palembang, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum H. Syafril bin Syarifudin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Weby Andria bin Syafril (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 3.2. Willy Dori Andrian bin Syafril (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 3.3. Reni Safitri binti Syafril (anak perempuan/Penggugat III);
 - 3.4. Meri Susanti binti Syafril (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 3.5. Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris (ibu/Penggugat V);
 - 3.6. Yurnaini bin Abu Sui (istri/Tergugat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2018 di Padang dan almarhumah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Syahrul Piliang bin Syarifudin (anak laki-laki);
 - 4.2. Erna binti Pauh (anak perempuan);
 - 4.3. Syafarial bin Pauh (anak laki-laki);
 - 4.4. Elia Gusni binti Pauh (anak perempuan);
 - 4.5. Riduan bin Pauh (anak laki-laki).
 - 4.6. Ahli waris Pengganti menggantikan almarhum Syafril bin Syarifuddin (anak laki-laki) sebagai berikut:
 - 4.6.1. Weby Andria bin Syafril (cucu laki-laki/Penggugat I);
 - 4.6.2. Willy Dori Andrian bin Syafril (cucu laki-laki/Penggugat II);
 - 4.6.3. Reni Safitri binti Syafril (cucu perempuan/Penggugat III);
 - 4.6.4. Meri Susanti binti Syafril (cucu perempuan/Penggugat IV);
5. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit bangunan RUKO 3 (tiga) tingkat Toko "Mutiaras" beserta tanah pekarangan, ukuran \pm Lebar 4,6 Meter x Panjang 40 Meter yang terletak di Jalan Sudirman No. 26, Lubuklinggau Barat Kota Lubuklinggau, yang dikuasai Penggugat III, dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
 - Barat berbatasan dengan tanah Somad Mantap;
 - Selatan Ruko Haji Zen Yasin / Toko Juwita;
 - Utara berbatasan dengan Guan An / Toko Sakinah.
 - 5.2. 1 (satu) unit bangunan ruko 3 (tiga) tingkat beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sudirman No. 25. Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau, Lebar \pm 4,2 Meter x Panjang 16,5 Meter, yang dibeli pada tahun 2008 dan dikuasai adik Tergugat (Arfan), dengan batas-batas:
 - Timur berbatasan dengan Jalan Sudirman;
 - Barat berbatasan dengan Asan/Mess Karyawan Toko Cahaya Maju;
 - Selatan berbatasan dengan Lorong Buntu;
 - Utara berbatasan dengan Asan / Toko Cahaya Maju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 2 (dua) pintu toko / kios Pasar Inpres 8 Tahun 81/82 No.113 Pintu Rolling door, masing-masing ukuran \pm Lebar 3 Meter x Panjang 3 Meter, yang terletak di Pasar Inpres Lubuklinggau Barat, Kota Lubuklinggau yang dikuasai adik Tergugat (Erlina), dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan lorong/jalan;
 - Barat berbatasan dengan kios/toko Lina;
 - Selatan berbatasan dengan lorong/jalan;
 - Utara berbatasan dengan kios/toko Ismet.
- 5.4. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent 2 (dua) tingkat, lantai keramik, dinding semen keramik, atap genteng, Pagar besi, beserta tanah pekarangan, dibeli tahun 2004, yang terletak di Kelurahan Wirakarya RT/RW 10 no. 30, Lubuklinggau Timur Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah Lebar \pm 12,5 Meter x Panjang \pm 17 Meter, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah/rumah Roni;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Tarigan;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Karya I;
 - Utara berbatasan dengan Jalan buntu.
- 5.5. 1 (satu) unit bangunan ruko 2 (dua) tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 11 Kelurahan Tabajemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 3,4 Meter x Panjang 15,5 Meter, yang dibeli tahun 2011, dan dikontrak Tuty Collection, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan toko Zuarli / istri Zuarli;
 - Barat berbatasan dengan toko No.12 Percetakan Tripel;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
 - Utara/Belakang berbatasan dengan tanah Darmadi.
- 5.6. 2 (dua) pintu Rumah Bedeng No.15 dan No. 17 beserta tanah pekarangan di Gang Harapan Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II RT/RW. 08 Kota Lubuklinggau, Ukuran tanah 10 Meter x 10 Meter, dibeli tahun 2003, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah Herman;
 - Barat berbatasan dengan Gang Harapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Angga;
 - Utara berbatasan dengan tanah/rumah Andi.
- 5.7. 1 (satu) unit bangunan rumah permanent, lantai keramik, dinding semen lantai keramik, atap genteng, pagar besi beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Sukarela No.35, Kelurahan Taba Pingin Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 19, 5 Meter x Panjang \pm 32 Meter, dibeli tahun 1997 dan dikuasai Tergugat, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Jalan Sukarela;
 - Barat berbatasan dengan tanah/bedeng Romza;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Belakang berbatasan dengan Jalan Gang.
- 5.8. 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah pekarangan yang terletak di Jalan Yos Sudarso N0.80. RT/RW.07. Kecamatan Taba Pingin Kota Lubuklinggau (Rumah makan Cimpago), ukuran lebar \pm 13,4 Meter x Panjang \pm 60 Meter, dibeli tahun 2008 dan dikontrak Rumah Makan Cimpago, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan tanah Acai Columbia;
 - Barat berbatasan dengan tanah/rumah Darmadi Edison;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
 - Utara berbatasan dengan tanah Dullah.
- 5.9. 2 (dua) pintu bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 53 RT. 05, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran tanah Lebar \pm 4,5 Meter x Panjang 37 Meter, dibeli tahun 2005, dengan batas-batas:
- Timur berbatasan dengan Nurjana/Apotik Sehat Pratama;
 - Barat berbatasan dengan Toko Suwandi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Usdek;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.
- 5.10. 7 (tujuh) pintu Rumah Bedeng beserta tanah pekarangan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat RT/RW. 09, Kota Lubuklinggau, ukuran tanah lebar \pm 31 Meter x Panjang 14 Meter, dibeli tahun 2003, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Kolby;
- Barat berbatasan dengan tanah Hatta;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sa'li;
- Utara berbatasan dengan Jalan Mutiara.

5.11. 1 (satu) Ruko dua tingkat yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 113 B RT. 05, Kelurahan Margamulya Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, Ukuran tanah/bangunan 4 M x 12 M, dibeli tahun 2009, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Toko milik Cu pang (Toko Timur Jaya);
- Barat berbatasan dengan Toko Bangunan Ujang;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatasan dengan Pak Juntak.

5.12. 1 (satu) unit bangunan toko yang terletak di Jalan Yos Sudarso No. 14 RT. 05, simpang RCA Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, ukuran bangunan 4 M x 10 M, dibeli tahun 2007 dan disewa Ekspedisi TIKI dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Aheng / Toko Athena Sport;
- Barat berbatasan dengan Toko Gani;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso;
- Selatan berbatasan dengan tanah pak Edy.

5.13. 1 (satu) unit bangunan rumah lama terdapat yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT. 05 Kelurahan Margamulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, dengan ukuran Lebar \pm 16 Meter x Panjang 50 Meter, dibeli tahun 2001, dikontrak warung bakso Lek D'dut, dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Toko Daud;
- Barat berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- Selatan berbatasan dengan tanah Pangat;
- Utara berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso.

5.14. 2 (dua) bidang tanah kosong di Jalan Bayangkara IV RT. 03/RW. 03. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Provinsi Bengkulu, Ukuran \pm 30 Meter x 20 Meter, dibeli tahun 2010, dengan batas-batas :

- Depan Jalan Bayangkara IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belakang berbatasan dengan tanah pak Aidil;
- Kanan berbatasan dengan tanah pak Rusli;
- Kiri berbatasan dengan tanah pak Elmansyah.

5.15. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova Warna Hitam BG.1087 HM, dikuasai Tergugat;

5.16. Uang Tabungan Bank Mandiri sejumlah Rp. 8.544.267.72 (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh dua rupiah), dan dikuasai Tergugat;

5.17. Uang Tabungan di Bank Danamon sejumlah Rp. 176.774.161.15 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh satu koma lima belas rupiah) dan dikuasai Tergugat;

5.18. Uang Tabungan di Bank BRI sejumlah Rp. 78.385.00,- (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), dikuasai Tergugat;

5.19. Uang Deposito di Bank Mandiri sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan dikuasai Tergugat;

5.20. Uang bilyet Deposito di Bank Danamon sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan dikuasai Tergugat;

Adalah merupakan harta bersama almarhum H. Syafril bin Syarifudin dengan Tergugat;

6. Menetapkan bagian almarhum H. Syafril bin Syarifudin dan Tergugat (Yurnaini binti Abu Sui) masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama diktum angka 5 (lima) tersebut di atas;

7. Menetapkan harta warisan almarhum H. Syafril bin Syarifudin adalah 1/2 (seperdua) dari harta bersama diktum angka 5 (lima) tersebut di atas;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Syafril bin Syarifuddin dan ditambahkan dengan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Awalinar binti Dahlan Singo alias Jamaris serta bagian Tergugat dari harta bersama yang menjadi haknya, masing-masing dari semua harta-harta sebagaimana disebutkan diktum angka 5 (lima) di atas, sehingga masing-masing mereka mendapat bagian sebagai berikut:



8. 1. Weby Andria bin Syafril (Penggugat I dan Ahli Waris Penggugat V) = $170/1440 + 8/1440 = 178/1440$ (seratus tujuh puluh delapan per seribu empat ratus empat puluh);
8. 2. Willy Dori Andrian bin Syafril (Penggugat II dan Ahli Waris Penggugat V) = $170/1440 + 8/1440 = 178/1440$ (seratus tujuh puluh delapan per seribu empat ratus empat puluh);
8. 3. Reni Safitri binti Syafril (Penggugat III dan Ahli Waris Penggugat V) = $85/1440 + 4/1440 = 89/1440$ (delapan puluh sembilan per seribu empat ratus empat puluh);
8. 4. Meri Susanti binti Syafril (Penggugat IV dan Ahli Waris Penggugat V) = $85/1440 + 4/1440 = 89/1440$ (delapan puluh sembilan per seribu empat ratus empat puluh);
8. 5. Yurnaini binti Abu Sui (Tergugat) = $1/2 + 1/16 = 9/16 = 810/1440$ (Delapan ratus sepuluh per seribu empat ratus empat puluh);
8. 6. Syahrul Piliang bin Syarifudin (Ahli Waris Penggugat V) = $24/1440$ (dua puluh empat per seribu empat ratus empat puluh);
8. 7. Erna binti Pauh (Ahli Waris Penggugat V) = $12/1440$ (dua belas per seribu empat ratus empat puluh);
8. 8. Syafarial bin Pauh (Ahli Waris Penggugat V) = $24/1440$ (dua puluh empat per seribu empat ratus empat puluh);
8. 9. Elia Gusni binti Pauh (Ahli Waris Penggugat V) = $12/1440$ (dua belas per seribu empat ratus empat puluh);
- 8.10. Riduan bin Pauh (Ahli Waris Penggugat V) = $24/1440$ (dua puluh empat per seribu empat ratus empat puluh);
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta angka 5 tersebut di atas, dan menyerahkannya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat serta ahli waris Penggugat V sesuai bagian masing-masing sebagaimana disebutkan diktum angka 8 (delapan) di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta diktum angka 5 tersebut dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi dan diserahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 7.341.000 (tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 H., oleh kami, **Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hakim, M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA Plg., tanggal 11 Juli 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Minsyahril, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hakim, M.H.

Drs. H. M. Syazili Mathir, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Abdullah, S.H, M.H

H. Minsyahril, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Administrasi	Rp 139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).